

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Pembimbing Kesehatan Kerja		
	No. Dokumen : 31/RK.SDR-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 31
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK-I NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014;		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Administrasi dan
Kebijakan
Kesehatan**

No. Dokumen :
32/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi :

Halaman :
32

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.1
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Administrasi dan kebijakan kesehatan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tenaga Biostatik Kesehatan Dan Kependudukan		
	No. Dokumen : 33/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 33
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Tenaga Biostatik Kesehatan dan Kependudukan		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014;		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga		
	No. Dokumen : 34/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 34
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih  dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.1 Tahun 2016		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tenaga Sanitasi Lingkungan		
	No. Dokumen : 35/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 35
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP. 196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Tenaga sanitasi lingkungan		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; PMK Nomor 32 Tahun 2013		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Entomolog
Kesehatan**

No. Dokumen :
36/RK.SDK.SDMK/KES/2018


No. Revisi :

Halaman :
36

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih


dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.1
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Entomolog kesehatan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Mikrobiologi Kesehatan		
	No. Dokumen : 37/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 37
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Mikrobiologi kesehatan		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014;		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tenaga Gizi Nutrisionis		
	No. Dokumen : 38/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman 38
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP. 196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Tenaga gizi nutrsionis		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; PMK Nomor 26 Tahun 2013		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Tenaga Gizi
Dientisien**

No. Dokumen :
39/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman
39

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

Tanggal diternitikan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Tenaga gizi dientisien

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
PMK Nomor 26 Tahun 2013

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi peimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Fisioterapis		
	No. Dokumen : 40/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 40
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TKJ NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Fisioterapis		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.80 Tahun 2013		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Perkomendasian Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Okupasi Terapis**

No. Dokumen :
41/RK.SDK-SDMK/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
41

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Okupasi Terapis

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.548 Tahun 2007

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Terapis Wicara		
	No. Dokumen : 42/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 42
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPTI Pembina TK.1 NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Terapis Wicara		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.867 Tahun 2004		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Akupuntur		
	No. Dokumen : 43/RK.SDK-SOMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman 43
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Akupuntur		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.1277 Tahun 2003		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Perekam Medis dan Informasi Kesehatan		
	No. Dokumen : 44/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 44
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Perekam medis dan informasi kesehatan		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.269 Tahun 2008		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Teknisi Kardiovaskuler		
	No. Dokumen : 45/RK.SDX-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 45
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek teknisi kardiovaskuler		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.30 Tahun 2015		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangan) Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Teknisi Pelayanan Darah		
	No. Dokumen : 46/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman 46
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP. 196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Teknisi pelayanan darah		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.544 Tahun 2002		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN Refraksionis
Optisien/Optomemis**

No. Dokumen :
47/RK.SDK-SDMK/KES/2018


No. Revisi :

Halaman :
47

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.1
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Refraksionis optisien / optometris

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No. 19 Tahun 2013

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Teknisi Gigi		
	No. Dokumen : 48/RK.SDK- SDME/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 48
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan :	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Teknisi gigi		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.54 Tahun 2012		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Penata Anaesthesi		
	No. Dokumen : 49/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 49
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan :		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Mr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TKJ NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Penata Anaesthesi		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBLJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.18 Tahun 2016		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Terapis Gigi dan Mulut		
	No. Dokumen : 50/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi :	Halaman : 50
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan :		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih  dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.20 Tahun 2016		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Audiologis		
	No. Dokumen : 51/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 51
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan :		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  dr. H. Happy Terjo Tjahjono, MPH Pembina TK I NIP. 196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Audiologis		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.357 Tahun 2006		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Radiografer**

No. Dokumen :
52/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
52

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih


dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK. I
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Radiografer

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.371 Tahun 2007

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Elektromedis		
	No. Dokumen : 53/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 53
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan :		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Elektromedis		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.45 Tahun 2015		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Ahli Teknologi Laboratorium Medik		
	No. Dokumen : 54/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi :	Halaman : 54
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan :		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Mr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.42 Tahun 2015		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Fisikawan Medik**

No. Dokumen :
55/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
55

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal ditetapkan :

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Fisikawan Medik

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.83 Tahun 2015

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Radioterapis		
	No.Dokumen : 56/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No, Revisi	Halaman : 56
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan :		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih  dr.H.Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Radioterapis		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.780 Tahun 2008		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan. 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Ortotik Prostetik**

No. Dokumen :
57/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
57

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal ditetapkan :

Kepala Dinas Kesehatan


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Ortotik Prostetik

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
Permenkes No.22 Tahun 2013

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diteruna oleh Petugas Pelayanan Perekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Tenaga Kesehatan
Tradisional Ramuan**

No. Dokumen :
58/RK.SDK-SDMK/KES/2018


No. Revisi

Halaman
58

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Ortotik Prostetik

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 tahun 2014;
PP Nomor 103 Tahun 2014

PROSEDUR


1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
	No. Dokumen : 59/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 59
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan :		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Ortotik Prostetik		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; PP Nomor 103 Tahun 2014		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Perekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan. 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan. 3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan. 4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 6. Pemberian rekomendasi kesehatan. 7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan 		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Surat Tugas Dr. Spesialis		
	No. Dokumen : 60/RK.YK-PRM/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 60
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Dokter Spesialis mendapatkan Surat Tugas Dokter Spesialis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014; Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perekomendasian kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia; 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perekomendasian kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perekomendasian; 3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perekomendasian kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm. blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang; 4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan, 5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 7. Petugas pengelola pelayanan perekomendasian kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi. 		
UNIT TERKAIT	DPMPTSP Kota Prabumulih Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan		

	SOP PEREKOMENDASIAN IZIN BKPM		
	No. Dokumen 61/RKYK-PRM/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 61
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih  Mr. H. Happy Tedjo Tjabjono, MPH Pembina TKJ NIP. 196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk BKPM mendapatkan Nomor Registrasi dari Kementerian Kesehatan RI		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014; Kepmenkes 425 Tahun 2006		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan per Rekomendasi kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia; 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan per Rekomendasi kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti per Rekomendasi; 3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar per Rekomendasi kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm. btm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang; 4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan. 5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 7. Petugas pengelola pelayanan per Rekomendasi kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi. 		
UNIT TERKAIT	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Kementerian Kesehatan RI		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Usaha Pest Control**

No. Dokumen :
62/RK.P214-P3M/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
62

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Usaha Pest Control mendapatkan Rekomendasi usaha/opersional pest control dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 Tahun 2014;
Permenkes Nomor 258 Tahun 1992

PROSEDUR

1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan per Rekomendasi kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia;
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan per Rekomendasi kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti per Rekomendasi;
3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar per Rekomendasi kesehatan yang dibutuhkan pemohon jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang;
4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan.
5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
7. Petugas pengelola pelayanan per Rekomendasi kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi.

UNIT TERKAIT

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan



SOP
PEREKOMENDASIAN
Pelayanan Radiologi
Di Rumah Sakit

No. Dokumen :
63/RK.YK-R.IK/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
63

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diternitikan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Ydr. H. Happy Nedjo Tjahjono, MPH
Pembina TKJ
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Pelayanan Radiologi di RS mendapatkan Rekomendasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN



UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 Tahun 2014;
Permenkes Nomor 780 Tahun 2008

PROSEDUR

1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perkomendasian kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia;
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perkomendasian kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perkomendasian;
3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perkomendasian kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang;
4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan.
5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
7. Petugas pengelola pelayanan perkomendasian kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi.

UNIT TERKAIT

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

	SOP PEREKOMENDASIAN Pelayanan Hemodialise di Rumah Sakit		
	No Dokumen : 64/RK.YK-RJK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 64
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  dr.H.Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK I NIP.196402031990121001
PENGETIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Pelayanan HD di RS mendapatkan Rekomendasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014; Permenkes Nomor 812 Tahun 2010		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia; 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perekomendasi kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perekomendasi; 3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perekomendasi kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang; 4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan. 5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 7. Petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi. 		
UNIT TERKAIT	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan		



**SOP
PEREKOMENDASIAN
IZIN
Bappeten**

No. Dokumen :
65/RK.SDK-AK/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
65

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.1
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Penyelenggaraan Radiologi mendapatkan Rekomendasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 Tahun 2014;
Permenkes Nomor 43 Tahun 2006

PROSEDUR

1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perkomendasi kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia;
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perkomendasi kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perkomendasi;
3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perkomendasi kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang;
4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan.
5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
7. Petugas pengelola pelayanan perkomendasi kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi.

UNIT TERKAIT

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Bappeten di Jakarta



**SOP
PEREKOMENDASIAN
Dukungan Pendirian
Pendidikan
Kesehatan**

No. Dokumen :
66/RK.HKUH/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
66

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Institusi Pendidikan Kesehatan mendapatkan Rekomendasi/ dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 Tahun 2014;
PP Nomor 17 Tahun 2010

PROSEDUR

1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia;
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perekomendasi kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perekomendasi;
3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perekomendasi kesehatan yang dibutuhkan pemohon jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang;
4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan.
5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
7. Petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi.

UNIT TERKAIT

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan



**SOP
PEREKOMENDASIAN
Penelitian Akademis
dan PKL**

No. Dokumen :
67/RK.HKUH/KES/2018


No. Revisi

Halaman :
67

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Mr. H. Happy Fedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Institusi Pendidikan Umum dan Kesehatan mendapatkan Rekomendasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 Tahun 2014;
Permenkes Nomor 17 Tahun 2010

PROSEDUR

1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia;
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perekomendasi kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perekomendasi;
3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perekomendasi kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang;
4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan.
5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
7. Petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi.

UNIT TERKAIT

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Diknas Kota Prabumulih



**SOP
PEREKOMENDASIAN
Pendirian Organisasi
Profesi Kesehatan**

No. Dokumen :
68/RK.HKUH/KES/2018


No. Revisi

Halsanan :
68

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Pendirian OP Kesehatan mendapatkan Rekomendasi/dukungan Pendirian dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN


UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 Tahun 2014;

PROSEDUR

1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perkomendasian kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia;
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perkomendasian kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perkomendasian;
3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perkomendasian kesehatan yang dibutuhkan pemohon jika persyaratan adm.bim lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang;
4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan.
5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
7. Petugas pengelola pelayanan perkomendasian kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku scrach terima berkas dan rekomendasi.



UNIT TERKAIT

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

	SOP PEREKOMENDASIAN Pendirian Rumah Tunggu Kelahiran		
	No. Dokumen : 69/RK KM-KKGM/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 69
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal ditetapkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Pendirian RTK mendapatkan Rekomendasi Pendirian dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014; Permenkes Nomor 71 tahun 2016		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perekomendasian kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia; 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perekomendasian kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perekomendasian; 3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perekomendasian kesehatan yang dibutuhkan pemohon jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang; 4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan. 5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 7. Petugas pengelola pelayanan perekomendasian kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi. 		
UNIT TERKAIT	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan		

	SOP PEREKOMENDASIAN Kegiatan Bakti Sosial		
	No. Dokumen : 70/RK.YK-PRM/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 70
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tunggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Huppy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP. 196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Pelayanan Bakti sosial mendapatkan Rekomendasi Kesehatanj dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014;		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia; 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perekomendasi kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perekomendasi; 3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perekomendasi kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm. blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang; 4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan. 5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 7. Petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi. 		
UNIT TERKAIT	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan		

	SOP PEREKOMENDASIAN PKHI/TKHI		
	No. Dokumen : 71/RK.YK-PRM/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 71
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal ditetapkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk PKHI/TKHI mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014; Permenkes Nomor 3 Tahun 2018		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia; 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perekomendasi kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perekomendasi; 3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perekomendasi kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang; 4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan. 5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 7. Petugas pengelola pelayanan perekomendasi kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi. 		
UNIT TERKAIT	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan		

	SOP PEREKOMENDASIAN Kunjungan Kerja dan Penerimaan Tamu Kedinasan		
	No. Dokumen : 72/RK.HKUH/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 72
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP. 196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Dokter Spesialis mendapatkan Surat Tugas Dokter Spesialis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014; Permenkes Nomor 81 Tahun 2013		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perekomendasian kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia; 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perekomendasian kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perekomendasian; 3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perekomendasian kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm. blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang; 4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan. 5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 7. Petugas pengelola pelayanan perekomendasian kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi. 		
UNIT TERKAIT	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Kementerian Kesehatan RI		